PERUBAHAN – JADWAL PELAKSANAAN – LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM – PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG

2024

KPT 443 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 443 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 344 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SINGKAWANG TAHUN 2024.

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perubahan lokasi kampanye rapat umum Pasangan Calon Tjhai Chui Mie, S.E., M.H. Muhammadin , S.E., M.H. di Tanah Kosong Samping SPBU Jl. Tani RT 040/RW 014 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang sebelumnya akan dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Kridasana; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Nomor 322/PL.02.4-BA/6172/2/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 113 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 291 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang

No. 329 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 334 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat
 Umum Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
 Walikota Singkawang Tahun 2024.

Catatan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 November
 2024.

- Lamp.: 1 hlm.